



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 44 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
UNTUK MENGADAKAN PENGUMPULAN DANA SEHAT / JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM) POLA UKS

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Pasal 3 ayat (2), produk hukum daerah yang bersifat menetapkan dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka perlu mencabut Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2002 tentang Pemberian Ijin Kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Untuk Mengadakan Pengumpulan Dana Sehat / Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Pola UKS.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 44 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH UNTUK MENGADAKAN PENGUMPULAN DANA SEHAT / JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM) POLA UKS.

Pasal 1

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2002 tentang Pemberian Ijin Kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Untuk Mengadakan Pengumpulan Dana Sehat / Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Pola UKS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Mei 2009
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19570425 198410 1001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 16

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 510 095 418